



PUTUSAN

NOMOR :09/PDT/2013/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

DIBYO SUTRISNO.,

beralamat di Jalan Mangga Raya No.17, RT.08/RW.03, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YANDI DHARYANDI, SH., RUDI HERNAWAN, SH dan PERINGETTEN GINTING, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum RUDI HERNAWAN, SH & REKAN, berkantor di Jalan Siliwangi No.17, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT.**

L A W A N

1 LIAUW HENGKI MULIAWAN.,

beralamat di Jalan Adikarya Blok A No.1, RT.001/RW.002, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2 ALWIN SADIKIN.,

beralamat di Jalan Raya Nomor :19, RT.007/RW.007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat., dalam hal ini diwakili oleh mereka SUDRAJAT, ALIJOYO & PARTNERS, Advokat dan Legal Consultants, berkantor di Mega Glodok Kemayoran Kanto C-9, Jalan Angkasa Kav. B6 Kota Baru, bandar Kamayoran, Jakarta 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2009, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :
 - Sebidang tanah berikut bangunan Ruko (Rumah Toko) 2 (dua) lantai milik Tergugat, Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, atap asbes/seng gelombang, pintu rolling door dan pintu pagar besi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Mangga Raya;
 - Sebelah Timur : Bangunan No.15;
 - Sebelah Selatan : Batas tembok bangunan tersebut ;
 - Sebelah Barat : Bangunan No.18;
 - Sebidang tanah berikut bangunan Ruko (Rumah Toko) 2 (dua) lantai tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Mangga Raya 16/17, RT.08/RW.03, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
- Sebidang tanah berikut bangunan gedung sarang burung walet di atasnya, SHM No.366/Desa BangBayang, milik Tergugat, bangunan mana terbuat dari dinding tembok beton atas dari genteng, pintu dari besi, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah/sawah H. Soleh;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Joni, CS;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Yoyo, CS;
 - Sebelah Barat : dengan tanah H. Nawi;
- Sebidang tanah/kolam dan berikut bangunan di atasnya SHM No.403/Desa BangBangyang, milik Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Yopi, Cs;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Hengky, CS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah Gunadi;
- Sebelah Barat : dengan tanah Soni, Cs;
- Sebidang tanah berikut bangunan gedung sarang walet yang berada di atasnya SHM No.398/Desa BangBayang, milik Tergugat, bangunan tersebut terbuat dari dinding tembok beton, atap dari genteng, pintu terbuat dari besi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Alex, Cs;
 - Sebelah Timur : dengan tanah/rumah Didin Saepudin;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Marsono;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Hengky, Cs;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak No.01/Pen.Pdt/Del/ 2011/PN. CBD. Jo. No.84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. Tanggal 18 Februari 2011 dan Berita Acara Sita Jaminan No.01/Pen.Pdt/Del/2011/PN. CBD. Jo. No.84/BA.CB/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. Tanggal 23 Februari 2011 ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian seketika lunas berupa kerugian materiel Rp.763.697.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.298.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :84/PDT.G/2010/PN. Jkt. Bar. tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt. G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Nopember 2011 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 20 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :84/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Bar. tanggal 14 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **R A B U** tanggal **29 MEI 2013** oleh Kami : **NY. SUDARYATI, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **ASLI GINTING, SH.M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.09/Pen/Pdt/2013/PT. DKI. tanggal 22 Januari 2013 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPALANGGU, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 KRESNA MENON, SH.M.Hum.
SH.

NY. SUDARYATI,

2 ASLI GINTING, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan-----	Rp. 139.000.- ±
Jumlah-----	Rp. 150.000,-